



P E N E T A P A N

Nomor 452/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Sangkala bin Abbase, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Nia binti Bongka, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 452/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tahun 1972, di Dusun Batu-Batu, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bagenda, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh Wali

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Sallatang bin Bongka karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama P. Makka dan Toppo;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah sawah seluas 1 are yang terletak di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 43 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Hadera binti Sangkala dan Agus bin Sangkala;
9. Bahwa, Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk administrasi pendaftaran haji;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal - hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Sangkala bin Abbase, dengan Pemohon II, Nia binti Bongka yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Dusun Batu-Batu, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Sangkala) Nomor 7302102304071313 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 Juli 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Mute bin Butti, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Dusun Batu-Batu, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Bagenda yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu kakak kandung, Pemohon II yang bernama H. Sallatang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu P. Makka dan Toppo.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah sawah seluas 1 are yang terletak di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk kepentingan pendaftaran haji.

Saksi kedua bernama, Isa binti Bongka, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di Dusun Batu-Batu, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Bagenda yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu kakak kandung, Pemohon II yang bernama H. Sallatang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu P. Makka dan Toppo.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah sawah seluas 1 are yang terletak di Dusun Bingkarongo, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk kepentingan pendaftaran haji.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri, yang mana bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Mute bin Butti dan Isa binti Bongka setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1972;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Bagenda dengan wali nikah kakak kandung, yang bernama H. Sallatang dan yang menjadi saksi nikah adalah P. Makka dan Toppo;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Sangkala bin Abbase dengan Pemohon II Nia binti Bongka yang dilangsungkan pada tahun 1972 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sangkala bin Abbase dengan Pemohon II Nia binti Bongka yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Dusun Batu-Batu, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Hakim Anggota,
ttd
Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.
ttd
Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,
ttd
Rusdiansyah, S.Ag
Panitera Pengganti,
ttd
Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp	251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No. 452/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)